



BUPATI GARUT

PENGUMUMAN Nomor 813/3276/BKD

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 865 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Garut membuka kesempatan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Garut, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI KEBUTUHAN

1. Formasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari:
 - a. Formasi Umum sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) Formasi;
 - b. Formasi Khusus sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Formasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Formasi lulusan terbaik berpredikat dengan Pujian (Cumlaude) sebanyak 40 (empat puluh) formasi;
 - 2) Formasi disabilitas sebanyak 17 (tujuh belas) formasi.
2. Rincian formasi kebutuhan dimaksud pada angka 1 memuat Jenis Formasi, Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan, sebagaimana terlampir.

II. KRITERIA PELAMAR

1. **Cumlaude** adalah pelamar lulusan terbaik (berpredikat cumlaude/dengan pujian) dengan IPK minimal 3,51 yang dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/"dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai, dengan ketentuan:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau

- b. telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara cumlaude/"dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi jika berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.
2. **Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi. Contoh: amputasi, cerebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil.
3. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar pada angka 1 dan 2.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Berkelakuan baik;
9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
10. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
11. Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar formasi putra/putri lulusan terbaik merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2. Pelamar formasi putra/putri lulusan terbaik merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat

- keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kemenristek;
3. Pelamar disabilitas di semua formasi wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan disabilitasnya dan wajib hadir dalam verifikasi persyaratan pendaftaran calon pelamar yang diselenggarakan oleh panitia seleksi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 4. Peserta P1/TL (didasarkan pada basis data hasil SKD Tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN) dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Kepada yang bersangkutan diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKD selanjutnya.

V. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan, yang meliputi:

1. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Asli/ Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 3. Pasfoto dengan latar belakang merah;
 4. Surat Lamaran Asli ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp.6000,- serta mencantumkan formasi yang dilamar dan lamaran ditujukan kepada Bupati Garut (contoh terlampir);
 5. Ijazah Asli dengan STR asli yang disyaratkan bagi tenaga kesehatan tertentu/Sertifikat Pendidik asli bagi tenaga pendidik dalam 1 file pdf;
 6. Transkrip Nilai Akademik Utuh/Lengkap dan Asli;
 7. Bukti akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 8. **Bagi Pelamar dengan kriteria Cumlaude:**
 - a. bukti Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. bukti memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 9. **Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas:**
Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- Dokumen pada **angka 7, 8, dan 9** digabung menjadi satu file lalu diunggah pada menu '**Dokumen Pendukung Lainnya**'.

V. ALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 13 November 2019 s.d. 26 November 2019, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada sscasn.bkn.go.id dengan cara:

- a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah dalam format *JPG*;
 - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar *log in* ke sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
 4. Pelamar melengkapi data diri;
 5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Garut dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
 6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
 8. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
 9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi

Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019, terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

- 1.1. Seleksi Administrasi;
- 1.2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan bobot 40%;
Materi seleksi meliputi :
 - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- 1.3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

2. Pelaksanaan Seleksi

- 2.1. Tempat SKD dan SKB
Pelaksanaan di Balaikota Tasikmalaya.
- 2.2. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL *)
1	Pengumuman	12 November 2019
2	Pendaftaran <i>Online</i>	13-26 November 2019
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019
4	Masa Sanggah	17-19 Desember 2019

5	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019
6	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
7	Pengumuman Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
8	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
9	Pengumuman Akhir Seleksi CPNS Pemkab Garut Tahun 2019	April 2020

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

- 3.1. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui garutkab.go.id, bkd.garutkab.go.id dan pada **Papan Pengumuman di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut**.
- 3.2. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, pelamar formasi disabilitas wajib hadir dalam verifikasi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2019 di **Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut**;
- 3.3. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat melalui laman **Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut** bkd.garutkab.go.id.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya;
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Garut atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS;
5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019;
6. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran

- seleksi CPNS Tahun 2018 dan melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Garut diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk melakukan verifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
 8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
 9. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di atas meterai 6000;
 10. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Garut dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat panitia seleksi daerah setelah mendapatkan persetujuan dari panitia seleksi nasional;
 11. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
 12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi narahubung pada nomor telepon (0262) 243003 setiap hari kerja pukul 08.00-16.00 WIB.
 13. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Garut, 11 November 2019



H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.